



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi SKPD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK  
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN  
RPJMD

BAB VII. PENUTUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Inspektorat merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan organisasi serta indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan yang dimiliki dibidang lainnya sesuai dengan prioritas kebutuhan.

Dengan penentuan Visi, Misi memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respons organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan internal dan eksternal Instansi terutama dalam masalah-masalah perubahan paradigma dan teknologi. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi bahkan menentukan eksistensi dan kinerja Inspektorat.

Perubahan lingkungan internal dan eksternal merupakan tantangan dalam perubahan untuk masa yang akan datang dengan perumusan Perencanaan Srategis. Perencanaan Srategis diperlukan agar seluruh pelaksanaan organisasi lebih terarah.

Secara umum Renstra memuat kebijaksanaan desentralisasi yang diterapkan dalam rangka pengembangan organisasi, yang mempunyai tujuan akhir.

Dokumen perencanaan strategis (Renstra) sangat bermanfaat dan diperlukan terutama untuk :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu yang semakin kompleks.
2. Pemilihan kebijakan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaan.
3. Memberikan komitmen pada aktivitas kegiatan operasional pengawasan.
4. Mendorong Peningkatan pelayanan publik.
5. Peningkatan kualitas SDM aparatur pengawasan.

Dengan demikian, perencanaan strategis disusun melalui proses secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan terutama dalam rangka meningkatkan efisiensi serta efektifitas organisasi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, serta mampu eksis dalam mengantisipasi kondisi tersebut, setiap organisasi pemerintah khususnya Organisasi Perangkat Daerah perlu menyusun perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia

dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik Daerah, nasional maupun global.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, maka suatu organisasi perlu menyusun rencana strategis (Renstra) tahun 2016 – 2021 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Rencana Strategis pada dasarnya merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana.

Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai Organisasi Perangkat Daerah, dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam rangka mendorong terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Ogan Komering Ulu, penyusunan strategis (Renstra) tahun 2016 – 2021 sangatlah diperlukan. Renstra tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 – 2021.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang - Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang nomor 01 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor: 75, tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 385)
4. Undang – Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
5. Undang – Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang – Undang nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
7. Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

12. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahanan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
13. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri atas Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2016 – 2021;

### **1.3. Maksud dan tujuan**

Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan lembaga unsur SKPD Pemerintah Daerah Guna mendukung Visi Kabupaten Ogan Komering Ulu “Terwujudnya Ogan Komering Ulu yang lebih maju sejahtera dan berbudaya.” Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai Rencana Strategis yang dimaksudkan memberikan arahan bagi seluruh Aparatur Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu sehingga tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.
2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur perencanaan dalam perumusan substansi perencanaan yang lebih jelas, rinci dan terukur dan difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna efektifitas dan efisiensi pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2016 – 2021 dengan benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang.

3. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Berisikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

##### **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Berisikan identifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

##### **BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Berisikan Visi dan Misi, tujaun dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

##### **BAB V. RENCANA PROGAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Berisikan penjelasan rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk periode lima tahun dan rincian target capaian tahunannya.

##### **BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Berisikan uraian indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

##### **BAB VI. PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KAB.OKU

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai tugas pokok sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Inspektorat memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa, serta melaksanakan ketatausahaan Inspektorat.

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris, yang terdiri dari:
  1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
  3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Pemerintahan
- d. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Asset Daerah
- e. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Pertanahan
- f. Inspektur Pembantu Bidang Kesra dan Perekonomian
- g. Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kegiatan yang menjadi prioritas tiap-tiap bidang, antara lain :

1. Sub Bagian Administrasi & Umum

Melakukan tugas tata usaha, surat menyurat, perlengkapan, penggandaan, rumah tangga, kearsipan, perpustakaan dan kepegawaian dan tugas umum lainnya;

- a. Membantu sekretaris dalam bidang tugasnya;
- b. Membagi tugas atau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sub bagian administrasi dan umum dengan arahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- c. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan sub bagian administrasi dan umum;
- d. Pengelolaan ketata-usahaan, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Pengurusan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai;
- g. Pengembangan pegawai / kualitas SDM;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan;
- i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam tugasnya;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasannya.

2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun rencana kerja pengawasan, menghimpun, mengelola, menilai dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan melakukakn administrasi pengaduan masyarakat serta menyusu laporan pengawasan dan laporan berkala.

- a. Membantu sekretaris dalam bidang tugasnya;
- b. Membagi tugas atau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sub bagian evaluasi dan pelaporan dengan arahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- c. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungannya;
- d. Menyusun rencana kerja pengawasan;
- e. Inventarisasi laporan hasil pemeriksaan;
- f. Melakukan administrasi pengaduan masyarakat;
- g. Membuat laporan rutin dan berkala atas semua hasil pemeriksaan;
- h. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pemutakhiran data hasil pemeriksaan;



- i. Menyusun laporan evaluasi hasil pemeriksaan;
  - j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - k. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan.
3. Sub Bagian Program
- Mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun rencana anggaran, menghimpun, mengelola administrasi keuangan;
- a. Membantu tugas sekretaris dalam bidang tugasnya;
  - b. Membagi tugas atau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sub bagian program dengan memberi arahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
  - c. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan sub bagian program;
  - d. Menyusun rencana dan program anggaran;
  - e. Menilai keabsahan administrasi pertanggungjawaban keuangan;
  - f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - g. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasannya.

## **2.2. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu**

### **1. Sumber Daya Aparatur**

Sumber daya Aparatur Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu tercatat sampai dengan bulan Desember 2015 berjumlah 45 (empat puluh lima) orang Pegawai Negeri Sipil, 9 (sembilan) orang Calon Pegawai Negeri Sipil dan 5 (lima) orang Tenaga Kerja Sukarela. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan pendidikan formal, pangkat/golongan dan eselon, pendidikan jabatan structural, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kab.OKU  
Menurut Tingkat Pendidikan Per Desember 2015

No.	Sub SKPD	Jumlah	Tingkat Pendidikan					
			SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1.	Inspektur	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	1
3.	Inspektur Pembantu	4	-	-	-	-	1	3
4.	Kepala Sub Bagian	3	-	-	-	-	3	-
5.	Fungsional Tertentu	20	-	-	-	-	16	4
6.	Staf	16		1	3	1	9	2
Jumlah		45		1	3	1	29	11

Tabel 2.2.

Jumlah Pegawai Non PNS pada Inspektorat Kab.OKU

Menurut Tingkat Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin

Per Desember 2015

No.	Sub SKPD	Jumlah	Tingkat Pendidikan					
			SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1.	TKS (Laki-Laki)	2	-	-	2	-	-	-
2.	TKS (Perempuan)	3	-	-	3	-	-	-
Jumlah		5	-	-	5	-	-	-

Tabel 2.3.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kab.OKU

Menurut Pangkat / Golongan dan Eselon

Tahun 2015

No.	Sub SKPD	Jumlah	Pangkat /Gol.				Eselon		
			I	II	III	IV	IV	III	II
1.	Inspektur	1	-	-	-	1	-	-	1
2.	Sekretaris	1	-	-	1	-	-	1	-

3.	Inspektur Pembantu	4	-	-	-	4	-	4	-
4.	Kepala Sub Bagian	3	-	-	3	-	3	-	-
5.	Fungsional Tertentu	20	-	-	9	11	-	-	-
6.	Staf	16	-	2	14	-	-	-	-
Jumlah		45	-	2	27	16	3	5	1

Tabel 2.4.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Pendidikan Jabatan Struktural

Pada Inspektorat Kab.OKU Tahun 2015

No.	Sub SKPD	Jumlah	NamaDiklat Struktural		
			Adum/Diklat	Spama/Diklat	Spamen/Diklat
			PIM IV	PIM III	PIM IV
1.	Inspektur	1	-	-	1
2.	Sekretaris	1	1	-	-
3.	Inspektur Pembantu	4	2	2	-
4.	Kepala Sub Bagian	3	3	-	-
5.	Fungsional Tertentu	20	15	-	-
6.	Staf	16	3	-	-
		45	24	2	1

## 2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Ogan

Komering Ulu telah tersedia sarana dan prasarana, sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Tabel 2.5.

Kondisi Sarana dan Prasarana pada Inspektorat Kab.OKU Tahun 2015

### **2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kab.OKU**

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu sesuai dengan komponen perencanaan strategis Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan.

Capaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut didukung anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu memberikan beberapa jenis pelayanan kepada masyarakat. Setiap jenis pelayanan tersebut memiliki tantangan dan peluang pengembangan selama lima tahun ke depan.

Tantangan (Treaths) yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam pengembangan pelayanan, antara lain sebagai berikut :

- a. Terjadi pemeriksaan yang tumpang tindih.
- b. Banyaknya pengaduan masyarakat.
- c. Pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh obrik relative rendah.

Peluang-peluang (Opportunities) pengembangan pelayanan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu, antara lain sebagai berikut :

- a. Peraturan yang mendukung untuk melakukan pengawasan.
- b. Adanya kepedulian masyarakat dalam mencermati kinerja aparatur pemerintah.
- c. Kerja sama dengan lembaga pengawasan eksternal semakin terbuka.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan bupati OKU Nomor: 12 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub. Bagian, Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh SKPD yang berada didalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dituntut untuk mampu berperan sebbagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan Daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun Pemerintahan yang bersih (Clean Government) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat Ogan Komering Ulu.

#### **3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Bupati Ogan Komering Ulu terpilih periode Tahun 2016-2021 mempunyai visi *terwujudnya Ogan Komering Ulu yang lebih maju, sejahtera dan berbudaya.*

Isi point yang menjadi misi Bupati Ogan Komering Ulu periode Tahun 2016-2021 adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (Good Government dan Clean Governance).
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
3. Mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya lokal.
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur publik berdimensi wilayah.

Dalam visi dan misi tersebut diatas terdapat visi dan misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mampu mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan memberi pelayanan yang baik.
2. Mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik melalui meningkatnya kualitas pemeriksa/pengawas.

Penghambat:

1. Kurangnya kualitas pemeriksa dikarenakan keterbatasan diklat pemeriksa/pengawas.
2. Kurangnya kesadaran aparatur.

Untuk terciptanya hal tersebut diatas, perlu ditingkatkannya kompetensi aparatur di internal Inspektorat agar pengawasan dan pembinaan kepada seluruh SKPD menjadi lebih efektif.

### **3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.**

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2021, maka:

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kinerja.
2. Meningkatkan etos kerja

Diharapkan melalui strategi-strategi tersebut diatas, Inspektorat Kabupaten Ogan komering Ulu dapat mencapai tujuan selama Tahun 2016-2021.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang akan menentukan ke arah mana sebuah organisasi tersebut akan bergerak dan bagaimana cara menuju ke arah tersebut. Oleh karena itu Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu menentukan visi Inspektorat Kab.OKU yang merupakan suatu proyeksi organisasi di masa yang akan datang dan merupakan suatu komitmen yang akan menjadi motivasi bagi aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk waktu 5 (lima) tahun kedepan (2016-2021).

Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdisiplin, berwibawa, bersih, dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pemeriksaan yang professional”.

Demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efisien, dan efektif. Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu akan berupaya untuk meningkatkan profesionalisme aparatur, meningkatkan kompetensi aparatur dan menambah kuantitas aparatur, sehingga diharapkan output di pemeriksaan yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan akan semakin mendekati standar Pelaporan Audit yang mencakup:

1. Pernyataan tentang kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Konsisten menggunakan kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan, sehingga dapat diperbandingkan dari tahun ke tahun.
3. Pengungkapan yang memadai baik untuk hal yang materil maupun immateril.
4. Pernyataan pendapat harus diungkap secara keseluruhan.
5. Laporan audit operasional harus memuat tujuan audit agar auditan dan pembaca laporan mengetahui ke arah mana audit dilaksanakan.
6. Laporan Hasil Audit harus memuat pernyataan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit.
7. Laporan audit dibuat secara tertulis dan segera.
8. Laporan Hasil Pemeriksaan harus segera didistribusikan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mencapai misi tersebut diatas, maka Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai tujuan yang ingin dicapai untuk selama 5 (lima) tahun mendatang ke dalam 3 (tiga) point sebagai berikut:

1. Mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan profesionalisme dan integritas aparat dan melaksanakan tugas dibidang pengawasan.
3. Mendorong terwujudnya optimalisasi pelaksanaan TUPOKSI setiap SKPD serta dipatuhinya Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **4.2. TUJUAN DAN SASARAN.**

Tujuan merupakan penjabaran dan visi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Suatu kondisi yang ingin dicapai:

- Misi 1 : Mendorong terselenggaranya Pemerintahan yang baik.  
Tujuan : Terbentuknya Pemerintahan yang transparan, dan bebas dari KKN  
Sasaran : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan bebas dari KKN
- Misi 2 : Meningkatkan mutu SDM khususnya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)  
Tujuan : Terbentuknya aparatur pengawas yang berkualitas, professional, dan akuntabel  
Sasaran : Terwujudnya kualitas SDM Pengawas yang profesional
- Misi 3 : Mengoptimalkan pengawasan  
Tujuan : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan yang bermutu dan profesional  
Sasaran : Terwujudnya kualitas Laporan Hasil Pengawasan yang dapat diandalkan.

#### **4.3. KEBUJAKAN**

Sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi dan kegiatan mencapai tujuan maka ditetapkan strategi.

1. Kebijakan
  - a. Pembangunan kapasitas aparat mendukung Good Government
  - b. Optimalisasi tugas pokok dan fungsi organisasi
  - c. Pengembangan sistem aplikasi pengelolaan perencanaan dan keuangan
  - d. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan teknis aparat.



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Inspektorat Kabupaten Ogan komering Ulu dalam upaya pencapaian tujuan dan sarasanya menetapkan kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan diharapkan dapat menentukan Inspektorat Kabupaten Ogan Komerling Ulu kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Ogan Komerling Ulu. Tabel rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator (terlampir).

Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Ogan Komerling Ulu, sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 1) Penyediaan jasa surat menyurat
  - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - 6) Penyediaan alat tulis kantor
  - 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - 9) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - 10) Penyediaan peralatan rumah tangga
  - 11) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - 12) Penyediaan makan dan minum
  - 13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - 14) Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - 1) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - 2) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - 1) Penyusunan Lakip
  - 2) Penyusunan Renstra
  - 3) Penyusunan RKA

4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- 1) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah
- 2) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
- 3) Pelaksanaan pengawasan secara berkala/regular
- 4) Evaluasi Lakip Dinas/Instansi
- 5) Review LKPD
- 6) Penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)
- 7) Pendampingan kinerja mandiri
- 8) Implementasi Laporan Hasil Pemeriksaan
- 9) Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
- 10) Pelaksanaan pengawasan penggunaan ijazah palsu
- 11) Evaluasi persediaan penggunaan barang
- 12) Pendampingan BPKP/Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan

5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

- 1) Pelatihan Tenaga Pemeriksaan dan aparaturnya
- 2) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA

#### TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja sebagai acuan untuk pencapaian keberhasilan dengan adanya kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan terjabar secara jelas dan terukur.

Sesuai dengan komponen perencanaan strategis dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2021 telah ditetapkan indikator kinerja yang dibebankan kepada Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai berikut:

1. Pengacuan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah
2. Dst.

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
1	2	3	4
1	Terlaksananya profesionalisme tenaga pemeriksa/aparatur pengawasan	Baru terdapat : 19 JP2UPD 3 JFA	Inspektorat Kab. OKU memiliki aparat pengawasan pemerintah yang bersertifikasi
2.	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya untuk setiap tahun anggaran	Meningkatnya untuk setiap tahun anggaran
3.	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana	Terpenuhinya untuk setiap tahun anggaran	Meningkatnya untuk setiap tahun anggaran
4.	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	68 SKPD untuk setiap tahun anggaran	Meningkatnya untuk setiap tahun anggaran

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Renstra Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Tahunan atau Renstra Kerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pencapaian Visi “Menjadi motivasi terwujudnya Aparatur Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berdisiplin, berwibawa, bersih dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui Pemeriksaan yang professional Tahun 2016-2021” tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh aparatur Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Keberhasilan dalam pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan peran masing-masing secara optimal.


Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Baturaja, 2016  
INSPEKTUR KABUPATEN,

ARI SUSANTO, AK, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196408271985031002



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
INSPEKTORAT KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU**



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2016-2021**